



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947. Fax. (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 13 /UN26.15/KP.00/2019
TENTANG
PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa dosen adalah pendidik Profesional dan Ilmuan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
 - bahwa dosen dalam melaksanakan tugas utamanya sebagaimana disebut pada diktum pertama harus memiliki kelompok satuan pendidikan (Home Base) yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan Prodi yang ada
 - bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan kelompok satuan pendidikan dosen/Home Base dosen pada Prodi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung
 - Bahwa untuk itu perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009, Tentang dosen
 - Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Unila
 - Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila
 - Keputusan Kemeristekdikti Nomor 335/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Rektor Universitas Lampung
 - Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung
 - Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Nama-nama home base dosen pada Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada dekan melalui Kaprodi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Mei 2019

DEKAN,



SUHARNO

NIP. 196207171987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Kajur dilingkungan FT Unila

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR 159 /UN26.15/KP.00/2019
 TENTANG
 PENETAPAN HOME BASE DOSEN PADA
 PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
 INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	NAMA	NIDN	NIP	HOME BASE
1	Prof. Ir. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D. IPU.	0017076205	196207171987031002	Program Profesi Insinyur
2	Ir. Herry Wardono, M.Sc	0022086603	196608221995121001	Program Profesi Insinyur
3	Dr. Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc	0005106902	196910051997032001	Program Profesi Insinyur
4	Dr. Aleksander Purba, S.T., M.T.	0007116803	196811072000121001	Program Profesi Insinyur
5	Ir. Fauzan Murdapa, M.T.	0012106406	196410121992031002	Program Profesi Insinyur
6	Dr. Eng. Ratna Widayawati, S.T., M.T.	0005067101	197106051995122001	Program Profesi Insinyur
7	Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T.	0028047203	197204281998032001	Program Profesi Insinyur

